BAB II

ASPEK HUKUM TERHADAP DOKUMEN PENGIRIMAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INTERNET

A. Aspek-aspek Hukum Transaksi Jual Beli Di Internet

Transaksi jual beli di Indonesia diatur di dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) mengenai perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 BW, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau lebih dimana orang-orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu hal dalam perjanjian biasanya bersifat konkrit sehingga dapat melahirkan adanya suatu perikatan antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[16] Dengan demikian, pada suatu perikatan terdapat paling sedikit dua subjek hukum.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1233 BW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Adapun sumber-sumber hukum perikatan adalah berdasarkan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang telah membuat dan terikat dengan perjanjian tersebut seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1313 BW.[17] Perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat atau yang disebut dengan asas *Pacta Sun Servanda*.

---

[16]Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 199

[17] Ibid, hlm. 201

Selain perjanjian, sumber perikatan juga berasal dari undang-undang. dalam perjanjian terdapat asas-asas penting yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan membuat serta mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Salah satu asas yang terdapat didalam Pasal 1338 BW yaitu asas kebebasan berkontrak yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan perkataan lain, hal ini dikatan sebagai sistem terbuka yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan batasan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.[18]

Sebagaimana yang di sebutkan di atas, meskipun bentuk perikatan mengandung sifat terbuka tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 BW. Syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

[18] Advendi S & Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi ke-2, Cikal Sakti, Jakarta, 2007, hlm 30.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

   Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kealpaan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kealpaan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena suatu ancaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 1324 BW, adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat sebagai mana diatur di dalam Pasal 1328 BW. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan;

   Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

   a. Orang-orang yang belum dewasa, dalam hal dewasa ini ada beberapa patokan ukurang seseorang dianggap dewasa. Menurut BW, orang dikatakan masih di bawah umur apabila orang tersebut belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kalau orang tersebut sudah menikah[19]. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dewasa adalah seseorang yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun. Berbeda dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, ukuran mengenai dewasa seseorang adalah 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah menikah.

   b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdata. Pengampuan adalah keadaan di mana

[19] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peradata*, PT Intermasa, 1985, hlm. 20.

seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.

Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 BW :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat dimintakan pengampuan.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum sebagaimana datur di dalam Pasal 1446 BW.

3. Suatu hal tertentu;

   Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau klausa yang halal.

   Sahnya klausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa klausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Dengan demikian, kesepakatan berarti adanya kesamaan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah

perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau kuratornya.[20]

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.[21]

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Arti asas konensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan kerikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak deitk tercapainya kesepakatan.[22] Mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu antara lain:[23]

a. *Utingstheorie theorie* (teori saat melahirkan kemauan)

   Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menemerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

b. *Verzendtheorie theorie* (teori saat mengirim surat penerima)

   Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan sampai di alamat si penawar.

---

[20] *Opcit*, Ridwan Syahrani, hlm. 217.
[21] *Ibid*, hlm. 218.
[22] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hm. 15.
[23] *Opcit*, Ridwan Syahrani, hlm 206.

c. *Vernemingstheorie theorie* (teori saat menerima surat penerimaan)
   Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerima sampai di alamat si penawar.
d. *Ontvangstheorie theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan)
   Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Hal ini disebut sebagai asas *paca sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) BW yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Selanjutnya, menurut Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pasal ini mengandung adanya azas itikad baik yang menyebutkan bahwa setiap orang harus berlandaskan atau atas dasar itikad baik kepada orag lain dalam melakukan perjanjian. Maksud dari asas itikad baik tersebut adalah bahwa cara menjalankan seuatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.[24]

[24] *Opcit* Subekti, hlm. 198.

Asas Personalitas/ Kepribadian berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam pasal 1340 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas Personalitas/ Kepribadian berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 BW yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Keberadaan asas seperti yang telah dijelaskan di atas tidaklah berdiri sendiri. Asas kebebasan berkontrak harus dilihat dalam kerangka unsur-unsur dari suatu perjanjian. Ilmu hukum mengajarkan bahwa setiap perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu:[25]

1. Unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik

[25] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.VII, Bandung:Alumni, 1985, hlm. 20

2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. Unsur *accedentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[26] Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Dalam suatu perjanjian memungkinkan untuk adanya berakhirnya suatu perjanjian sebelum tujuan dari perjanjian atau yang diperjanjikan tercapai. Perjanjian dapat berakhir karena:

1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

[26] *Ibid*, hlm. 139

3. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;

   Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 BW dan 1245 BW. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

   a. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeur*). Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeur*) adalah debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata) dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
   b. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

4. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
5. Putusan hakim;
6. Tujuan perjanjian telah tercapai;
7. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara elektronik melalui media internet. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh manusia pada saat ini adalah dengan adanya transaksi jual beli melalui internet atau transaksi elektronik (*e-commerce*). Proses jual beli dapat dilakukan dengan menghubungkan jaringan komputer mencakup hampir disemua negara. Dalam hal ini, dengan di ratifikasi GATT/ WTO, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreemen Establishing The World Trade Organitation*, maka menurut *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik.[27]

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli melalui interntet tersebut melakukan perjanjian yang dituangkan kedalam sebuah kontrak dalam bentuk elektronik. Sesuai

[27] *Opcit.* Ade Maman Suherman, hlm. 179

ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pada transaksi jual beli melalui internet tersebut, para pihak yang terkait di dalamnya adalah sama dengan kegiatan transaksi jual beli pada umumnya. Dalam transaksi jual beli melalui internet, perbedaan yang paling mendasar dalam transaksi jual beli tersebut adalah tidak bertemunya atau tidak bertatap mukanya antara pembeli dan penjual dan keterkaitan beberapa pihak sebagai penunjang transaksi melalui internet tersebut. Dalam transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak yang terkait antara lain[28]:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/ pelaku usaha/ *merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/ *merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

[28] Edmon makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Gravindo Persada, 2000, Jakarta, hlm.65

Itikad baik dalam sebuah transaksi jual beli melalui internet, tidak lepas dari asas-asas dalam jual beli pada umumnya. Asas yang penting dalam transaksi jual beli adalah adanya itikad baik dari para pelaku transaksi jual beli tersebut. Sama halnya dengan transaksi jual beli melalui internet seperti yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pihak-pihak seperti telah disebutkan diatas, pada dasarnya sama memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dalam transaksi elektronik. Penjual atau *merchant* atau pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai barang yang akan di perjual belikan kepada pembeli sehingga tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan dalam bertransaksi seperti cacat tersembunyi pada barang dagangan atau hal lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya itikad baik dalam perdagangan dikarenakan dalam proses transaksi jual beli melalui internet tersebut barang tidak bisa langsung d lihat oleh pembeli. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain kewajiban tersebut, penjual juga mempunyai hak berupa pembayaran dengan dijualnya barang dagang tersebut dan juga hak atas

perlindungan dari negara dari pembeli yang memiliki itikad tidak baik dalam transaksi jual beli melalui internet ini.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/ jasa.

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak biasanya akan terikat dengan kesepakatan mengenai pembayaran dan pengiriman barang yang diperjanjikan. Oleh karena dalam mekanisme pembayaran, biasanya akan melibatkan pihak bank sebagai penyedia jasa pembayaran.

Bank dalam transaksi jual beli melalui internet ini berfungsi sebagai penyalur atau penyedia jasa pengiriman uang dalam transaksi jual beli melalui internet antara pembeli dan penjual. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat antara penjual dan pembeli sehingga memerlukan adanya perantara dalam penyerahan uang dari pembeli kepada penjual atas barang yang dibelinya melalui rekening bank. Dalam melakukan transaksi elektronik,

pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Dalam pembayaran secara elektronik terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting, yatu mengenai keamanan dan kerahasiaan[29].

Dengan demikian, pembeli atau konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang diperjual belikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dan disepakti oleh pembeli dan penjual sebelumnya. Dalam transaksi jual beli melalui internet, pembeli wajib mengisi data diri dengan lengkap untuk proses pengiriman barang yang dilakukan penjual barang dikarenakan perbedaan tempat antara penjual dan pembeli. Selain kewajiban tersebut, pembeli juga mempunyai hak atas informasi atau kondisi barang yang diperjual belikan oleh penjual dengan sebenar-benarnya agar dan perlindungan konsumen yang diberikan oleh negara bilamana penjual beritikad tidak baik dalam transaksi jual beli melalui internet ini.

Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Dalam ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya. Pasal 21 ayat (2) angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan apabila transaksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian

[29] Asril Sitompul, *Hukum Internet "Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, PT. Citrra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60

kuasa, maka yang bertanggung jawab jatuh kepada pihak yang memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Provider atau penyedia jasa internet ini, berfungsi sebagai penyedia jasa internet dalam transaksi jual beli melalui internet sehingga penjual dan pembeli ataupun pihak bank dapat terhubung dimanapun dalam 24 jam, sehingga dapat tercipta proses transaksi jual beli yang baik. Dalam transaksi jual beli melalui internet sekarang ini, biasanya penjual bekerja sama dengan *provider* atau penyedia jasa internet untuk melakukan penjualan suatu barang ataupun melakukan penawaran atau iklan kepada calon pembeli yang menggunakan jasa internet yang diberikan oleh *provider* tersebut.

Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui internet, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dalam hal ini, seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal yang menyatakan para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu para

pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan cara dalam penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif.

Pada beberapa kontrak elektronik yang dibuat dalam proses jual beli di internet, diharuskan adanya tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital (*digitas signature*). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang befungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa.[30] Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Dengan demikian, sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Sementara itu, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, transaksi elektronik baru terjadi apabila adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya

[30] Ibid, hlm. 42.

persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Disamping itu, pada transaksi jual beli secara elektronik, seorang penjual atau pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi secara lengkap da benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Ketentuan termaksud telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha dalam hal ini penjual untuk tidak beritikad baik dalam menawarkan serta menjual produk-produknya itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan kewajiban-kewajiban pelaku usahan dalam hal ini penjual syang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/ penjual, antara lain pelaku usaha/ penjual dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;

5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal daluwarasa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halan yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dan disepakti oleh para pihak. hal tersebut terkait dengan pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati.

B. Ruang Lingkup Dokumen Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Di Internet

Hubungan para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet, lebih didasarkan pada asas kepercayaan diantara kedua belah pihak. Pihak penjual (*seller*) harus percaya bahwa pihak pembeli (*buyer*) memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Sementara itu, pihak pembeli harus percaya bahwa jumlah dan kualitas barang yang diterimanya nanti akan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun rasa saling percaya belum sepenuhnya menjamin bahwa masing-masing pihak akan menepati kewajibannya sebagaimana yang diharapkan untuk menjamin terlaksananya pembayaran tepat pada waktunya. Dalam hal ini, biasanya pihak penjual akan menghubungi sebuah lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank.

Pada proses jual beli melalui internet, terdapat beberapa persoalan yang harus dipenuhi agar terciptanya proses jual beli yang baik. Jarak antara penjual pembeli yang berjauhan menjadi faktor utama yang tidak memungkinkan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat secara langsung kondisinya. Dalam hal kondisi barang yang diperjual belikan melalui internet, pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli yang akan bertransaksi tidak bisa secara langsung bertemu sehingga pembeli tidak bisa secara langsung melihat barang dan kondisi barang yang akan dibelinya.

Nilai suatu barang itu tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat, atau dimana barang itu berada. Pada transaksi jual beli melalui internet, domisili pembeli dan penjual saling

berjauhan. Dengan adanya permasalahan ini, proses pembelian dari penjual oleh pembeli dilakukan melalui internet dan barang dagang yang diperjual belikan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang, seperti TIKI Jalur Nugraha Ekakurir, dan DHL Express. Pengiriman barang dagang tersebut disebut juga sebagai pengangkutan. Fungsi dari pengangkutan itu sendiri adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna atau nilai.[31]

Dalam perdagangan dikenal berbagai macam cara dalam melakukan pengangkutan dalam proses pengiriman barang, yaitu:

1. Pengangkutan melalui jalur darat;
2. Pengangkutan melalui jalur laut;
3. Pengangkutan melalui jalur udara.

Di samping itu, dalam proses pengangkutan barang dagang tersebut, terdapat beberapa dokumen atau surat-surat dalam melakukan pengiriman. Dokumen-dokumen tersebut dapat digolongkan dalam bebera jenis sebagai berikut:[32]

1. Dokumen Pedahuluan

   Yaitu, suatu dokumen yang dibuat sebelum kontrak jual beli ditandatangani. Adapun bentuk dokumentasi pendahuluan dapat dilakukan dengan konfirmasi melalui telephone.

[31] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*;Buku III, Djambatan, Jakarta 2003
[32] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang International*, Bandung 2003, hlm 77

2. Dokumen Pokok

   Dokumen pokok adalah kontrak jual beli itu sendiri, baik yang secara tertulis seperti dalam perdagangangan konvensional ataupun melalui kontrak elektronik dalam perdagangan jual beli melalui intenet.

3. Dokumen Tambahan

   Keberadaan dokumen tambahan disebabkan karena adanya perbedaan tempat penjual dengan pembeli berjauhan sehingga diperlukan dokumen.

Dalam proses transaksi jual beli melalui internet, dokumen pengiriman barang khususnya dokumen tambahan merupakan alat atau dokumen yang sangat penting karena dalam transaksi jual beli melalui internet pembeli dan penjual tidak secara langsung bertatap muka. Dengan adanya kendala tersebut, maka barang yang diperjualbelikan harus dikirimkan melalui jasa pengangkutan barang. Dalam pengiriman barang melalui jasa pengangkutan pengiriman terdapat dokumen-dokumen lainnya yang merupakan bagian dari perjanjian:[33]

1. *Letter of Credit* (L/C), yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah yang dalam hal ini adalah penjual dan ditujukan kepada pembeli, atau sebaliknya. L/C digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi jual beli yang penjual dan pembelinya berjauhan.
2. *Commercial Invoice,* yakni berisikan penjelasan tentang barang yang dikirim.
3. *Dokumen Transportasi,* yang biasanya terdiri dari:

[33] *Ibid*, hlm 78

a. *Bill of Leading*, yaitu suatu dokumen yang bertanggal, dalam mana pengangkut menerangkan telah menerima barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan barang dimaksud kepada orang tertentu, begitu pula menerangkan tentang syarat-syarat penyerahan barangnnya;
b. *Good Receipt*, yaitu suatu bukti tanda terima barang dari pihak yang mengangkut barang, yang diterbitkan dan ditandantangi oleh pihak pengangkut tersebut;
c. *Mate's Receipt*, merupakan suatu keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran dan ditandatangani oleh kapten kapal. Isinya menyatakan bahwa barang (dengan spesifikasinya) telah dimuat dalam kapal;
d. *Air Waybill*, dikumen ini dipergunakan jika pengangkutan dilakukan lewat udara;
e. *Road/ railway Transport Document*, dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan angkutan darat atau kereta api, jika barang dikirim lewat darat atau kereta api;
f. *Draft* atau wesel, merupakan suatu surat perintah bayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat kepada pihak tertetu seperti disebutkan dalam draft tersebut;
g. Dokumen Asuransi, dokumen ini dikirim jika barang yang dikirim diasuransikan;
h. Dokumen lain-lain.

Seperti halnya dokumen pengiriman atau kontrak pada umumnya. Di dalam *bill of leading*, terdapat beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu :

1. Pengirim, yaitu pihak yang mengirimkan barang, bisa penjual atau pihak lainnya;
2. Pengangkut, yaitu perushaan pengangkut yang mengangkut barang dan yang menerbitkan dokumen pengangkutan;
3. Penerima barang, yaitu pihak yang berhak menerima barang yang disebutkan dalam *Bill of Leading*,yaitu pembeli.

Invoice yang dibuat dalam transaksi perdagangan adalah *Commercial Invoice*, kegunaan *commercial invoice* meruapakan keterangan mengenai barang-barang serta indikasi harga dan syarat-syarat dalam transakasi bersangkutan. Kegunaan dari *commercial invoice* adalah untuk meneliti apakah barang-barang yang sebenarnya telah dikirim dengan harga yang disetujui.

Proses transaksi jual beli yang melakukan pengiriman barang untuk mengantarkan barang yang diperjual belikan oleh penjual kepada pembeli sesuai dalam prosedur dan ketentuan dalam pengirimannya. Pada transaksi jual beli melalui internet, tidak menutup kemungkinan penjualan tersebut dilakukan bukan hanya dengan berbeda wilayah dalam satu negara, tetapi dimungkinkan adanya jual beli antar negara, sekalipun transaksi jual beli itu dilakukan oleh perorangan dan transaksi jual beli antara negara itu memiliki prosedur dalam pengiriman.

Dalam hal ini prosedur pengiriman barang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan.

Adapun prosedur yang biasanya dilakukan dalam jual beli yang dilakukan antara dua negara yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. Korespondensi;

   Penjual mengadakan korespondensi dengan pembeli di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi, dalam hal ini harus dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat-syarat pengiriman.

2. Pembuatan kontrak dagang;

   Apabila pembeli menyetujui penawaran yang diajukan oleh penjual, maka para pihak membuat dan menandatangani kontrak dagang dengan dicantumkannya hal-hal yang disepakati bersama.

3. Jenis pembayaran;

   Setelah ditandatangani kontrak dagang maka biasanya pembeli membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk, kemudian Bank Devisa di negara eksportir kemudian Bank Devisa yang ditunjuk.

4. Pengiriman Barang;

   Proses pengiriman barang dalam jual beli yang dilakukan antara dua negara yang berbeda, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

   a. Mempersiapkan barang;
   b. Mempersiapkan dokumen barang, *packing list*, *Commercial invoice*, Sertifikat mutu barang/ standar mutu;
   c. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
   d. Pemesanan ruang kapal;
   e. Pengiriman barang ke pelabuhan;
   f. Pemeriksaan Bea Cukai di pelabuhan;

g. Surat Keterangan Asal (SKA) jika diperlukan;

h. Proses pengiriman barang kepada pembeli.

Setelah seluruh prosedur pengiriman barang dilakukan seluruhnya sesuai dengan yang telah disepakati, maka apabila barang sudah dikapalkan untuk dikirimkan, pihak pembeli dapat mencairkan pembayaran pada bank dengan menyerahkan bukti dokumen-dokumen.

Selanjutnya, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dokumen merupakan salah satu bagian dari usaha *freight forwarding* yang sangat penting. Sementara itu pengertian jasa f*reight forwarding* pernah didefinisikan dalam PER-178/PJ/2006 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan Jasa *Freight Forwarding* adalah:

> “Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang

> tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya."

Secara umum, *freight forwarding documentations* dapat di bagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu dokumen-dokumen yang kita terima dari pembeli dan dokumen-dokumen yang kita terbitkan untuk pembeli. Dokumen-dokumen yang diterima dari pembeli ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. FIATA *Forwarding Instructions* – FFI atau *Shipper's Instructions*.

   Customer menerbitkan dokumen ini kepada *forwarder*, sehingga timbul hubungan kontraktual antara *forwarder* dengan *customer* untuk mengatur pengangkutan dari point A ke point B. Customer diharapkan untuk dapat melengkapi semua data yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengiriman barang miliknya, termasuk dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang dibutuhkan.

2. FIATA SDT – *Shipper's Declaration of Dangerous Goods*.

   Customer wajib mengisi, menandatangani dan mengembalikan dokumen pengiriman ini kepada *freight forwarder* yang ditunjuknya untuk melaksanakan pengiriman barang.

Sedangkan dokumen-dokumen yang diterbitkan untuk pembeli ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. FIATA FCR – *Forwarder's Certificate of Receipt*;

   Dokumen ini merupakan penyataan secara resmi dari pihak *freight forwarder* bahwa dia sudah mengambil alih penguasaan atas barang-barang dan *freight forwarder* dianggap bertanggungjawab untuk

menerima dan mengirimkan barang-barang kepada pihak yang dikehendaki oleh *consignee*.

2. FIATA FCT – *Forwarder's Certificate of Transport*;

   Dengan menerbitkan FCT kepada pengirim barang, *forwarder* dianggap bertanggungjawab untuk mengirimkan barang-barang ke tujuan melalui agen yang di tunjuk olehnya dan *forwarder* dianggap bertanggungjawab atas pengiriman barang-barang ke tujuan, melalui agen yang ditunjuk olehnya, kepada pemegang dokumen sesuai dengan kondisi-kondisi yang tercantum dalam FCT.

3. FBL – *Negotiable FIATA Combined Transport Bill of Lading*;

   FBL merupakan dokumen lanjutan (*Through Document*) yang dipergunakan oleh Internasional *Freight Forwarder* yang bertindak sebagai *Multimodal Transport Operator* (MTO) dan dengan menerbitkan FBL, maka *forwarder* bertanggungjawab tidak hanya terhadap pelaksanaan kontrak angkutan barang saja, dan penyerahan barang ditempat tujuan tetapi juga terhadap tindakan dan kesalahan dari *carrier* dan pihak ketiga lainnya yang terkait.

4. FWR – *FIATA Warchouse Reccipt*;

   FWR dipergunakan oleh *freight forwarder* yang mengoperasikan pergudangan. Ini berhubungan dengan perincian pembagian hak dan pemegangnya, dengan endorsement pada dokumen, pemindahan hak, dan perjanjian bahwa penyerahan barang dengan menyerahkan dokumen FWR senilai barang yang diserahkan oleh pedagang. Dokumen ini tidak *negotiable* kecuali dinyatakan sebaliknya. Apabila disuatu negara diberlakukan secara legal adanya *warehouse recept*

sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, maka FIATA FWR tidak perlu dipergunakan lagi di negara tersebut.

5. *House Bill of Lading/House Airway Bill*.

   Apabila *freight forwarder* bertidak sebagai *carrier* dengan melakukan *cargo consolidation* atau *groupage* dengan angkutan laut atau angkutan udara, maka *freight forwarder* tersebut menerbitkan *Bill of Lading* tersebut sendiri kepada masing-masing *shipper.*

Disamping itu, apabila dalam suatu proses jual beli melalui internet mempunyai kendala dalam jarak antara penjual dan pembeli, maka penyerahan suatu barang yang telah di perjanjikan tuntuk pada syarat-syarat tertentu. Syarat dalam proses penyerahan barang harus disepakati oleh pihak pembeli dan penjual karena menyangkut tentang biaya pengangkutan atau pengiriman barang yang diperjanjikan dan risiko atas barang tersbeut pada saat proses pengangkutan atau pengiriman dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Syarat penyerahan suatu barang yang lazim digunakan dalam jual beli di Indonesia yang diatur di dalam Incoterms 2000 (*International Trade of Commercials Terminologies*) yaitu:[34]

1. EXW (*Ex Works*) atau nama tempat;

   Syarat ini menyebutkan bahwa penjual menyerahkan barang di tempat penjual. Dalam hal ini, dokumen pengeriman belum di tentukan atas risiko dan biaya-biaya terkait dengan pengambilan barang tersebut di tempat penjual menjadi tanggungjawab pembeli.

[34] Sugianto, *Pengantar Keabeanan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 84-86

2. FCA (*Free Carrier*);

   Syarat ini menyebutkan bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada perusahaan angkutan yang di tunjuk oleh pembeli di tempat yang telah di tentukan. Dalam hal ini, dokumen pengiriman di kerjaan oleh pihak penjual, risiko dan biaya-biaya bagi pihak penjual hanya sampi pada saat penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, selebihnya menjadi tanggung jawab pembeli.

3. FAS (*Free Alongside Ship*);

   Dalam hal ini, penjual menyerahkan barang di samping kapal bersandar pada pelabuhan pengapalan yang ditentukan. Pembeli bertanggungjawab atas segala risiko dan biaya-biaya sejak barang diserahkan oleh penjual di samping kapal dan dokumen-dokumen pengiriman di kerjakan oleh pihak penjual.

4. FOB (*Free on Board*);

   Syarat ini menyebutkan bahwa penjual melakukan penyerahan barang di atas kapal yang berada di pelabuhan pengapalan dan sejak dari penyerahan tersebut pembeli bertanggung jawab atas risiko atas barang dan biaya-biaya yang terjadi. Semua dokumen dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengiriman merupakan tanggungjawab penjual.

5. CFR (*Cost dan Frieght*);

   Sama halnya dengan CFR, hanya saja penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut sampai pelabuhan tujuan yang ditentukan. Meskipun demikian, risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang sejak penyerahan kepada pengangkut barang berada pada pihak pembeli.

6. CIF (*Cost Insurance and Freight*);

   Syart pada CIF sama dengan CFR, hanya saja penjual wajib menutup asuransi angkutan pengiriman barang terhadap risiko kerugian pembeli terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang mungkin terjadi pada saat pengiriman.

7. DES (*Deliveredes Ship*);

   Dalam hal ini, penjual dianggap menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal pada saat kendaraan pengangkut barang tiba di tempat tujuan yang telah diperjanjikan oleh pembeli dan penjual. Semua biaya dan risiko terkait dengan pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan masih merupakan tanggung jawab penjual.

8. DEQ (*Delivered ex Quay – Duty unpaid*);

   Selain bertanggung jawab membokar barang tersebut dari kendaraan pengangkutan ke tempat yang diperjanjikan oleh penjual dan pembeli, penjual juga bertanggungjawab atas pengurusan dokumen pemesanan, pemabayaran bea masuk, dan pajak-pajak terkait dengan impor tersebut di tempat tujuan.

Dengan demikian pada jual beli melalui internet, perpindahan hak atas barang sesuai dengan kesepakatan pengiriman barang dagang. Menurut pasal 1317 ayat (2) BW, sejak penerima menyatakan kehendak untuk menerima barang-barang kiriman itu, maka pada saat itu penerima mulai mendapatkan haknya sesuai dengan janji khusus dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengirim dan pengangkut.

Pada saat penerima mendapat haknya untuk menerima barang angkutan, secara otomatis hak berpindah kepada pembeli sehingga biaya mengenai pembayaran uang angkutan atau pengiriman barang di tanggung oleh pembeli.[35] Menurut pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu setelah barang angkutan diserahkan di tempat tujuan maka penerima wajib membayar uang angkutan dan semua yang wajib dibayarnya menurut dokumen-dokumen, atas dasar mana barang tersebut diterimakan kepadanya tetapi hal tersebut bisa saja berubah tergantung dengan kesepakatan semula yang telah diperjanjikan antara pembeli dan penjual atas biaya pengiriman barang dan perpindahan hak atas barang. Sementara itu, risiko atas barang harus diperhitungkan dalam transaksi jual beli. Adapun yang dimaksud dengan resiko adalah setiap akibat dari tindakan tindakan di luat kesalahan para pihak tetapi dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dalam kontrak yang bersangkutan.[36] Resiko dapat terjadi akibat kesalahan yang tidak dapat diprediskikan atau di duga-duga yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, seperti gempa bumi, tengelamnya kapal pengangkut dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian dan pembebanan atas kesalahan yang terjadi akibat resiko tersebut adalah dengan dibuatnya pengaturan tentang siapa yang seharusnya menanggung resiko. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan apabila terjadi hal tersebut. Apabila dalam kontrak tidak dicantumkan hal mengenai penentuan atas tanggung jawab resiko tersebut, maka resiko akan mengikuti kepemilkan benda sebagaimana ketentuan dalam kontrak. Pada saat terjadinya risiko

[35] *Op.cit*, Purwosutjipto, hlm 6
[36] *Op.cit*, SoedjonoDirdjosisworo, hlm. 70

tersebut benda objek transaksi yang bersangkutan sudan mnejadi milik pembeli[37].

Selanjutnya, menurut Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang setelah diterimanya untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian pengirim. Keadaan memaksa atau *force majeure* tidak serta merta dapat dipakai dalam pembebasan kewajiban atas risiko oleh pihak pengirim atau pengangkut barang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan dalam pengiriman dan penerimaan barang harus meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Dengan perkataan lain, dokumen merupakan salah satu bagian yanga tidak dapat dipisahkan dalam proses jual beli secara elektronik, khususnya dalam proses pengiriman barang yang telah diperjanjikan.

[37] *Ibid*, hlm 70-71